



PUTUSAN

Nomor 160/PID/2023/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAHRUL ALIAS RUL;**
2. Tempat lahir : Rato;
3. Umur/ tanggal lahir : 43 tahun/ 25 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Anamina, Desa Anamina,
Kecamatan Manggalewa, Kabupaten
Dompu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Hal. 1 dari 11 halaman Put. No. 160/PID/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Selong karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SAHRUL Alias RUL pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Dasan Bantek, Kelurahan Suryawangi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal terdakwa yang sedang berada di Kecamatan Aikmel bersama dengan Saksi YUDA PUTRA ARDIANSYAH Alias DAUS, Saksi KAHARUDIN Alias KAHA dan Saksi MAKSUD Alias SAID untuk menaikkan muatan batu sikat, kemudian terdakwa mendapatkan telepon dari saudara DEWOK (Dalam Daftar Pencarian (DPO)) yang pada saat itu menanyakan, "mau muat motor ?" kemudian terdakwa menjawab, "mau asal lengkap dan ongkosnya sesuai" dan dijawab kembali oleh saudara DEWOK, "lengkap, nanti bayarnya di Dompu". Setelah mendengar jawaban tersebut terdakwa mengiyakan tawaran dari saudara DEWOK dan segera menuju ke Kecamatan Labuhan Haji. Bahwa kedua unit sepeda motor yang akan dimuat oleh terdakwa tersebut merupakan hasil curian yang dilakukan oleh Saksi ASRUL SANI Alias SANI Alias YUN yang dibeli oleh saudara DEWOK dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kondisi dari kedua unit sepeda motor tersebut

Hal. 2 dari 11 halaman Put. No. 160/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kuncinya dalam keadaan rusak serta salah satu sepeda motornya tanpa dilengkapi Nomor Polisi. Selanjutnya pada saat terdakwa tiba di wilayah Selong sekira pukul 20.00 Wita saksi MUHAMMAD FAUZAN SUKRI datang menjemput untuk menuntun terdakwa menuju ke tempat sepeda motor yaitu rumah Saksi ASRUL SANI Alias SANI Alias YUN yang merupakan kenalan dari saudara DEWOK. Sesampainya di rumah Saksi ASRUL SANI, terdakwa memerintahkan Saksi KAHARUDIN Alias KAHA dan Saksi MAKSUD Alias SAID untuk menaikn dua unit sepeda motor Honda Vario berwarna merah tersebut tanpa memeriksa dan menanyakan kelengkapan surat-surat dan kondisi motor tersebut. Setelah sepeda motor dinaikan ke dalam truk, terdakwa langsung berangkat untuk membawa sepeda motor yang dipesan saudara DEWOK ke Dompu akan tetapi terdakwa menuju ke Mataram terlebih dahulu. Sesampainya di Kota Mataram terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian dan kemudian terdakwa beserta truk dan barang muatannya diamankan ke Polres Lombok Timur;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke- 1 KUH Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 160/PID/2023/PT MTR tanggal 27 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 160/PID/2023/PT MTR tanggal 27 September 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 160/PID/2023/PT MTR tanggal 27 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur Nomor Reg. Perkara: PDM-32/SLONG/Eoh.2/07/2023 tanggal 31 Juli 2023 sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 halaman Put. No. 160/PID/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Sahrul Alias Raul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 480 Ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sahrul Alias Raul dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah Terdakwa jalani;

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah nopol DR 4918 LY Noka MH1JM4115NK831281, Nosin JM41E-1830881 atas nama pemilik Pemda Kantor Desa Mamben Baru;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Vario warna merah nopol DR 4918 LY Noka MH1JM4115NK831281, Nosin JM41E-1830881 atas nama pemilik Pemda Kantor Desa Mamben Baru;

Dikembalikan kepada Pemerintah desa mamben baru melalui kepala desa mamben baru saksi LUKMAN ALIAS PAK MAN Bin MUSTAFA;

- 1 (satu) unit mobil dengan model Light truck, merk Mistubishi warna kuning nopol EA 8987 MZ;
- 1 (satu) buah STNK mobil dengan model Light truck, merk Mitsubishi warna kuning nopol EA 8987 MZ;
- 1 (buah) kunci mobil truck;

Dikembalikan kepada saksi YUDA PUTRA ARDIANSYAH Alias DAUS;

- 1 (satu) buah pegangan kunci berbentuk leter T;
- 2 (dua) buah mata kunci;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 4 dari 11 halaman Put. No. 160/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 85/Pid.B/2023/PN Sel tanggal 12 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sahrul Alias Rul tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna merah, nomor DR 4918 LY, nomor rangka MH1JM4115NK831281, nomor mesin JM41E-1830881 atas nama pemilik Pemda Kantor Desa Mamben Baru;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda Vario, warna merah, nomor DR 4918 LY nomor rangka MH1JM4115NK831281, nomor mesin JM41E-1830881 atas nama pemilik Pemda Kantor Desa Mamben Baru;dikembalikan kepada Pemerintah Desa Mamben Baru melalui Saksi Lukman Alias Pak Man Bin Mustafa;
- 1 (satu) unit mobil dengan model light truck, merk Mistubishi, warna kuning, nomor EA 8987 MZ;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil dengan model light truck, merk Mitsubishi, warna kuning, nomor polisi EA 8987 MZ;
- 1 (buah) kunci mobil truck;
dikembalikan kepada Saksi Yuda Putra Ardiansyah Alias Daus Bin Muhammad;- 1 (satu) buah pegangan kunci berbentuk leter T;
- 2 (dua) buah mata kunci;

Hal. 5 dari 11 halaman Put. No. 160/PID/2023/PT MTR



dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 48/Pid.B.Bdg/2023/PN Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 September 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 85/Pid.B/2023/PN Sel tanggal 12 September 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 29 September 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 2 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 4 Oktober 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 September 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 2 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada prinsipnya kami sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong dalam perkara atas nama terdakwa **SAHRUL Alias RUL** terhadap pembuktian delik yaitu melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP sebagaimana yang kami buktikan dalam Surat Tuntutan kami namun kami tidak sependapat terhadap pertimbangan Majelis Hakim

Hal. 6 dari 11 halaman Put. No. 160/PID/2023/PT MTR



mengenai pidana pokok yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang hanya menjatuhkan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**.

- Dalam perkembangan hukum Pidana di Indonesia menunjukkan bahwa tujuan pidana dan pembedaan tidaklah tunggal, akan tetapi terdapat beberapa tujuan yang terintegrasi, yang pada hakekatnya penjatuhan pidana merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan dan pidana penjara merupakan sarana memperbaiki narapidana.

- Bahwa suatu Putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat dan bertujuan *Perventif, korektif* dan *edukatif* sebagaimana pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 572K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004 yaitu :

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **penadahan** melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHPidana serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SAHRUL Alias RUL** sebagai berikut.

Berdasarkan hal-hal dan pertimbangan tersebut di atas, kami Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram menerima dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 85/Pid.Sus/2023/PN Sel tanggal 12 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Mengadili sendiri :
 - 1) Menyatakan terdakwa SAHRUL Alias RUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 480 Ke-1 KUHP.
 - 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHRUL Alias RUL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah Terdakwa jalani.

Hal. 7 dari 11 halaman Put. No. 160/PID/2023/PT MTR



- 3) Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
- 4) Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah nopol DR 4918 LY Noka MH1JM4115NK831281, Nosin JM41E-1830881 atas nama pemilik Pemda Kantor Desa Mamben Baru;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Vario warna merah nopol DR 4918 LY Noka MH1JM4115NK831281, Nosin JM41E-1830881 atas nama pemilik Pemda Kantor Desa Mamben Baru;

Dikembalikan kepada Pemerintah desa mamben baru melalui kepala desa mamben baru saksi LUKMAN ALIAS PAK MAN Bin MUSTAFA

- 1 (satu) unit mobil dengan model Light truck, merk Mistubishi warna kuning nopol EA 8987 MZ
- 1 (satu) buah STNK mobil dengan model Light truck, merk Mitsubishi warna kuning nopol EA 8987 MZ
- 1 (buah) kunci mobil truck

Dikembalikan kepada saksi YUDA PUTRA ARDIANSYAH Alias DAUS

- 1 (satu) buah pegangan kunci berbentuk leter T
- 2 (dua) buah mata kunci

Dirampas untuk dimusnahkan

- 5) Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 85/Pid.B/2023/PN Sel tanggal 12 September 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat

Hal. 8 dari 11 halaman Put. No. 160/PID/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai redaksi amar putusan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa surat dakwaan Penuntut Umum dibuat dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 480 Ke-1 KUH Pidana akan tetapi dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Selong menyatakan Terdakwa Sahrul Alias Rul tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, oleh karena itu amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Selong harus diubah sehingga berbunyi sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Selong menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar dengan pertimbangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya bukanlah berdasarkan keinginan hatinya sendiri melainkan karena tertipu dengan kata-kata dari saudara Dewok (dalam daftar pencarian orang) sebagaimana uraian dari surat dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan bermula adanya telepon dari Dewok kepada Terdakwa yang menanyakan "mau muat motor ?" kemudian Terdakwa secara tegas menjawab "mau asal lengkap dan ongkosnya sesuai" dan dijawab kembali oleh saudara Dewok "lengkap, nanti bayarnya di Dompu", sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan sudah bersifat dan bertujuan Preventif, korektif dan edukatif sebagaimana pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572K/PID/2003;

Menimbang bahwa selain hal tersebut diatas juga diperoleh fakta hukum bahwa kendaraan sepeda motor yang diangkut oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah nopol DR 4918 LY Noka MH1JM4115NK831281, Nosin JM41E-1830881 atas nama pemilik Pemda Kantor Desa Mamben Baru dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Vario warna merah nopol DR 4918 LY Noka

Hal. 9 dari 11 halaman Put. No. 160/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM4115NK831281, Nosin JM41E-1830881 atas nama pemilik Pemda Kantor Desa Mamben Baru sudah kembali kepada Pemerintah Desa Mamben Baru melalui saksi Lukman alias Pak Man Bin Mustafa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka memori banding dari Penuntut Umum haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 85/Pid.B/2023/PN Sel tanggal 12 September 2023 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan kecuali mengenai redaksi amar putusannya;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 85/Pid.B/2023/PN Sel, tanggal 12 September 2023, yang dimintakan banding mengenai redaksi amar putusan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Sahrul Alias Rul tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 85/Pid.B/2023/PN Sel, tanggal 12 September 2023 untuk selebihnya;

Hal. 10 dari 11 halaman Put. No. 160/PID/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat pada hari Rabu tanggal 1 November 2023, oleh Rama Jonmuli Aman Purba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sumantono, S.H., M.H. dan Ch. Retno Damayanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 08 November 2023, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Rianto, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

SUMANTONO, S.H., M.H.

RAMA JONMULIAMAN PURBA, S.H., M.H.

Ttd.

CH. RETNO DAMAYANTI, S.H.

PANITERA PENGGANTI :

Ttd.

RIANTO, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11 halaman Put. No. 160/PID/2023/PT MTR



Hal. 12 dari 11 halaman Put. No. 160/PID/2023/PT MTR